



PUTUSAN
Nomor 40/Pid.B/2021/PN Amt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amuntai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Rahimahullah alias Rahim bin Iberahim (Alm.);
Tempat lahir	: Amuntai;
Umur/tanggal lahir	: 52 Tahun/17 April 1968;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Rakha, RT. 01, Desa Pamintangan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Kepolisian Resor Hulu Sungai Utara pada tanggal 7 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Kepolisian Resor Hulu Sungai Utara sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021;
2. Penyidik Kepolisian Resor Hulu Sungai Utara diperpanjang oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Amuntai sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Amuntai sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu oleh Majelis Hakim;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 40/Pid.B/2021/PN Amt tanggal 1 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 40/Pid.B/2021/PN Amt tanggal 1 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RAHIMAHULLAH Als RAIM Bin IBERAHIM (Alm)**. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat"** sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 351 ayat (2) KUHPidana** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan ukuran panjang kurang lebih 36 (tiga puluh enam) cm yang terbuat dari besi berwarna putih dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat muda dan kumpang terbuat dari kulit berwarna coklat tua;
 - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang berwarna coklat dengan tulisan "RAYMOND RENEE" yang robek di bagian sebelah kanan;
 - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek berwarna hitam dengan tulisan "3SCND" yang robek di bagian sebelah kanan;
 - 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hitam dnegan tulisan "ZARA MAN" yang robek di bagian belakang sebelah kanan;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa tidak menyampaikan pembelaan maupun permohonan, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **RAHIMAHULLAH Als RAHIM Bin IBERAHIM (Alm)** pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di pinggir jalan Raya di jalan empu Jatmika Kel. Paliwara Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan penganiayaan yaitu dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka berat terhadap saksi HENDRI SETIWAN Als ANDI Bin BAMBANG IRAWAN (Alm)*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor melintas di Jalan Raya Empu Jatmika, kemudian berselisihan dengan saksi HENDRI SETIWAN Als ANDI yang juga mengendari sepeda motor, dan pada saat berselisihan tersebut tiba – tiba saksi HENDRI SETIWAN Als ANDI berteriak kepada terdakwa “Kenapa” lalu terdakwa berhenti dan melihat kearah saksi HENDRI SETIWAN Als ANDI namun saat itu saksi HENDRI SETIWAN Als ANDI tidak berhenti. Merasa tersinggung dengan ucapan saksi HENDRI SETIWAN Als ANDI yang menegur terdakwa seperti tersebut diatas, lalu terdakwa pergi ke toko tempat terdakwa berjualan untuk mengambil pisau belati milik terdakwa dan setelah itu dengan membawa pisau belati yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kanan. Kemudian terdakwa langsung pergi menemui saksi HENDRI SETIWAN Als ANDI yang saat itu sedang jaga parkir di depan praktek Dokter Badrus bertempat di Jalan Empu Jatmika Kel. Paliwara Kec. Amuntai Tengah.
- Bahwa setelah terdakwa bertemu dengan saksi HENDRI SETIWAN Als ANDI, terdakwa kemudian menanyakan kepada saksi HENDRI SETIWAN Als ANDI “kenapa kamu bicara seperti itu kepada Saya”, selanjutnya terdakwa langsung terlibat cekcok mulut dengan saksi HENDRI SETIWAN Als ANDI dan secara bersamaan saksi HENDRI SETIWAN Als ANDI langsung memukul terdakwa dengan menggunakan tangan kosong kearah bagian

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajah sampai terjatuh, dan saat terdakwa terjatuh saksi HENDRI SETIWAN Als ANDI menindih tubuh terdakwa dan kemudian terdakwa langsung mencabut pisau belati yang terdakwa selipkan dipinggang sebelah kanan terdakwa dan setelah itu saksi HENDRI SETIWAN Als ANDI berdiri melihat terdakwa mencabut pisau belati tersebut namun tangan kanannya masih memegang bagian kerah baju terdakwa, selanjutnya terdakwa menusukan pisau belati tersebut kearah tubuh saksi HENDRI SETIWAN Als ANDI dan mengenai dibagian pantat sebelah kanan, kemudian saksi HENDRI SETIWAN Als ANDI dengan menggunakan tangan sebelah kiri berusaha merebut pisau terdakwa tersebut dengan cara memegangnya dibagian besi pisau belati tersebut, dan terdakwa langsung menarik pisau belati tersebut sehingga bagian jari telunjuk dan jari tengah tangan kiri saksi HENDRI SETIWAN Als ANDI mengalami luka robek. Selanjutnya terdakwa menusukan kembali pisau kearah perut bagian bawah sebelah kiri saksi HENDRI SETIWAN Als ANDI dan punggung bagian belakang tubuh saksi HENDRI SETIWAN Als ANDI. Setelah menganiaya saksi HENDRI SETIWAN Als ANDI kemudian terdakwa meninggalkan saksi HENDRI SETIWAN Als ANDI pulang ke rumah terdakwa.

- Bahwa akibat serangan terdakwa dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau tersebut mengakibatkan saksi HENDRI SETIWAN Als ANDI Bin BAMBANG IRAWAN (Alm) mengalami luka sebagaimana Surat Hasil Visum dari Rumah Sakit Pembalah Batung Amuntai Nomor : Nomor : 445 / 105 / C-18-VER / RSU, tanggal 7 Januari 2021 perihal Visum Et Refertum yang ditandatangani oleh dr. M. Hendi Saputra yang pada kesimpulannya menerangkan didapatkan luka terbuka pada bagian punggung, perut, tangan dan pantat. luka yang diakibatkan dapat menimbulkan kecacatan bahkan kematian apabila tidak ditangani secara cepat dan tepat.

Perbuatan terdakwa RAHIMAHULLAH Als RAHIM Bin IBERAHIM (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan bahwa ia sudah benar-benar mengerti isi surat dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan, meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu oleh Majelis Hakim;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hendri Setiawan alias Andi bin Bambang Irawan (Alm.), yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan. Saksi tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekitar pukul 17.15 WITA, Saksi mengendarai sepeda motor dan melintas di Jalan Empu Jatmika. Saat berpapasan dengan Terdakwa yang pada saat itu juga sedang mengendarai sepeda motor, Saksi menegur Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 17.30 WITA, Terdakwa kemudian mendatangi Saksi yang sedang duduk di pinggir Jalan Empu Jatmika yang terletak dekat Pasar Sejumpt Candi, Kelurahan Paliwara, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk menjaga parkir. Saat itu terjadi cekcok mulut antara Saksi dan Terdakwa. Saksi tidak ingat lagi apa yang dipermasalahkan oleh Saksi dan Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa pada saat terjadi cekcok mulut tersebut, Saksi melihat bahwa Terdakwa ingin mencabut pisau belati yang diselipkan di pinggang sebelah kanannya. Melihat hal tersebut, Saksi kemudian memegang bagian kerah baju Terdakwa dan mendorong Terdakwa ke belakang hingga Saksi dan Terdakwa terjatuh di atas jalan. Saat Saksi dan Terdakwa terjatuh dan bergumul di atas jalan, Terdakwa mencabut pisau belatinya dengan menggunakan tangan kanan dan menusukkannya ke bagian tubuh Saksi. Saksi melakukan perlawanan dengan cara memukul Terdakwa dengan tangan yang mengepal, namun Terdakwa masih tetap menusukkan pisau belatinyay ke pantat dan punggung Saksi. Saksi dan Terdakwa selanjutnya sama-sama berdiri dan Terdakwa masih ingin menusukkan pisaunya ke arah tubuh Saksi. Saksi berusaha menangkap dengan menggunakan tangan kiri dan akhirnya bagian jari telunjuk dan jari tengah pada tangan kiri Saksi terkena sayatan dari pisau tersebut. Saksi kemudian terjatuh dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi. Saksi ditolong oleh beberapa orang yang ada di tempat kejadian dan dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan perawatan;
- Bahwa luka-luka yang terdapat pada tubuh Saksi akibat tusukan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu luka robek di bagian jari tengah dan jari

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Amt



telunjuk tangan kiri, luka robek di bagian punggung, luka tusuk di bagian pinggang kiri sampai ke bagian dalam perut dan luka tusuk di bagian pantat sebelah kanan;

- Bahwa akibat luka-luka yang dialami, Saksi harus menjalani operasi dan dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung Amuntai selama 9 (sembilan) hari;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Novi Setiawan alias Novi bin Bambang Irawan, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan. Saksi tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekitar pukul 17.45 WITA bertempat di Jalan Empu Jatmika, Kelurahan Paliwara, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan yaitu tepatnya di parkir praktik dokter Badrus, Saksi melihat pertengkaran antara Saudara Hendri Setiawan yang merupakan kakak kandung korban dan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi dan Saudara Hendri Setiawan duduk di pinggir Jalan Empu Jatmika, Kelurahan Paliwara, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, tepatnya di parkir tempat praktik dokter Badrus untuk menjaga parkir;
- Bahwa Saksi kemudian melihat Terdakwa datang dan mendekati Saudara Hendri Setiawan. Terdakwa dan Saudara Hendri Setiawan berbincang. Setelah itu, Saudara Hendri Setiawan mendorong Terdakwa hingga terjatuh di aspal karena Saudara Hendri Setiawan melihat Terdakwa membawa pisau. Saudara Hendri Setiawan dan Terdakwa sama-sama terjatuh di atas aspal dengan posisi Saudara Hendri Setiawan berada di atas Terdakwa. Saudara Hendri Setiawan dan Terdakwa saling memukul menggunakan tangan mereka. Terdakwa kemudian menarik pisau belati dari bagian pinggang Terdakwa dan mengarahkannya ke arah Saudara Hendri Setiawan. Saudara Hendri Setiawan berusaha merebut pisau tersebut dari Terdakwa, namun Saudara Hendri Setiawan memegang bagian yang tajam dari pisau sehingga tangan Saudara Hendri



Setiawan mengalami luka sobek. Selanjutnya Terdakwa menusukkan pisau yang dipegangnya ke bagian perut dan punggung Saudara Hendri Setiawan;

- Bahwa akibat pertengkaran antara Terdakwa dan Saudara Hendri Setiawan, Saudara Hendri Setiawan mengalami beberapa luka yaitu luka tusuk di bagian perut, luka tusuk di bagian punggung, luka sayat di bagian pelipis sebelah kiri, luka sayat di telapak tangan sebelah kiri, luka sayat di lengan bagian kiri dan luka tusuk di bagian pantat;
- Bahwa jarak antara Saksi dan tempat terjadinya pertengkaran Saudara Hendri Setiawan dan Terdakwa adalah sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya pertengkaran antara Saudara Hendri Setiawan dan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Saksi Hendri Setiawan alias Andi bin Bambang Irawan (Alm.) dan Saksi Novi Setiawan alias Novi bin Bambang Irawan (Alm.) telah dipanggil oleh Penuntut Umum. Namun, dikarenakan masih dalam kondisi sakit, para Saksi tersebut tidak dapat hadir di sidang. Oleh karena alasan ketidakhadiran para Saksi adalah alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan yang telah diberikan oleh para Saksi dalam penyidikan dapat dibacakan. Selain itu, keterangan yang diberikan oleh Saksi Hendri Setiawan alias Andi bin Bambang Irawan (Alm.) dan Saksi Novi Setiawan alias Novi bin Bambang Irawan (Alm.) dalam tahap penyidikan telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan yang dibacakan itu memiliki nilai yang sama dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas penyidikan sebagai berikut:

1. Surat Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung Amuntai, nomor: 445/105/C-18-VER/RSU, perihal: Visum Et Repertum, tanggal 7 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. M. Hendi Saputra yang kesimpulannya yaitu:
 - Telah diperiksa seorang laki-laki berumur sekitar tiga puluh lima tahun;
 - Didapatkan luka terbuka pada bagian punggung, perut, tangan dan pantat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka yang diakibatkan dapat menimbulkan kecacatan bahkan kematian apabila tidak ditangani secara cepat dan tepat.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekitar pukul 17.15 WITA, Terdakwa mengendarai sepeda motor dan melintas di Jalan Empu Jatmika. Saat berpapasan dengan Saudara Hendri Setiawan alias Andi bin Bambang Irawan (Alm.) yang pada saat itu juga sedang mengendarai sepeda motor, Saudara Hendri Setiawan alias Andi bin Bambang Irawan (Alm.) meneriaki Terdakwa;
- Bahwa dikarenakan merasa tersinggung dengan sikap Saudara Hendri Setiawan alias Andi bin Bambang Irawan (Alm.), Terdakwa kemudian pergi ke toko Terdakwa untuk mengambil pisau belati milik Terdakwa dan menyelipkannya di pinggang sebelah kanan. Terdakwa lalu pergi untuk menemui Saudara Hendri Setiawan alias Andi bin Bambang Irawan (Alm.) yang saat itu sedang menjaga parkir di depan tempat praktik dokter Badrus;
- Bahwa setibanya di depan tempat praktik dokter Badrus yang beralamat di Jalan Empu Jatmika, Kelurahan Paliwara, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Saudara Hendri Setiawan alias Andi bin Bambang Irawan (Alm.) langsung memukul Terdakwa dengan menggunakan tangannya;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Hendri Setiawan alias Andi bin Bambang Irawan (Alm.) sama-sama terjatuh dan bergumul di atas jalan dengan posisi Saudara Hendri Setiawan alias Andi bin Bambang Irawan (Alm.) berada di atas Terdakwa dan memukuli Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil pisau belati yang ada diselipkan di pinggang Terdakwa dan menusukkan ke tubuh Saudara Hendri Setiawan alias Andi bin Bambang Irawan (Alm.) hingga Saudara Hendri Setiawan alias Andi bin Bambang Irawan (Alm.) mengalami luka-luka;
- Bahwa Terdakwa kemudian meninggalkan Saudara Hendri Setiawan alias Andi bin Bambang Irawan (Alm.);
- Bahwa Terdakwa kemudian ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah berusaha menemui Saudara Hendri Setiawan alias Andi bin Bambang Irawan (Alm.) dan keluarganya untuk melakukan perdamaian namun belum berhasil;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) maupun ahli, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan ukuran panjang kurang lebih 36 (tiga puluh enam) sentimeter yang terbuat dari besi warna putih dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat muda dan kumpang terbuat dari kulit berwarna coklat tua;
2. 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang berwarna coklat dengan tulisan "RAYMOND RENEE" yang sobek di bagian sebelah kanan;
3. 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek berwarna hitam dengan tulisan "3SCND" yang sobek di bagian sebelah kanan;
4. 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam dengan tulisan "ZARA MAN" yang sobek di bagian belakang sebelah kanan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan mendapatkan persetujuan penyitaan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 12/Pen.Pid/2020/PN Amt tertanggal 20 Januari 2021. Barang bukti tersebut juga telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya. Oleh karenanya, barang bukti tersebut dapat digunakan dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat seluruhnya dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekitar pukul 17.30 WITA, bertempat di depan tempat praktik dokter Badrus yang beralamat di Jalan Empu Jatmika, Kelurahan Paliwara, Kecamatan Amuntai Tengah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Hulu Sungai Utara telah terjadi perkelahian antara Terdakwa dan Saudara Hendri Setiawan alias Andi bin Bambang Irawan (Alm.);

- Bahwa pada saat perkelahian, Terdakwa menusukkan senjata tajam jenis pisau miliknya ke Saudara Hendri Setiawan alias Andi bin Bambang Irawan (Alm.) hingga Saudara Hendri Setiawan alias Andi bin Bambang Irawan (Alm.) mengalami luka-luka;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau yang dibawa oleh Terdakwa dan digunakan untuk menusuk Saudara Hendri Setiawan alias Andi bin Bambang Irawan (Alm.) pada saat terjadi perkelahian adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa akibat tusukan senjata tajam, Saudara Hendri Setiawan alias Andi bin Bambang Irawan (Alm.) mengalami luka-luka bagian punggung, perut, tangan dan pantat sehingga harus dirawat di rumah sakit selama 9 (sembilan) hari. Luka-luka tersebut dapat menimbulkan kecacatan bahkan kematian apabila tidak ditangani secara cepat dan tepat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut "KUHP"). Ketentuan Pasal 351 ayat (2) KUHP berkaitan dengan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP. Pasal 351 ayat (2) KUHP pada pokoknya menentukan ancaman pidana untuk tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang mengakibatkan luka-luka berat. Oleh karenanya, dalam menguraikan unsur Pasal 351 ayat (2) KUHP, unsur yang terdapat dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP juga harus dipertimbangkan terlebih dahulu, sehingga unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

1. penganiayaan;
2. mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. penganiayaan

Menimbang, bahwa Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak memberikan uraian lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan penganiayaan. Namun, dalam *Arrest Hoge Raad* (Putusan Mahkamah Agung) tanggal 10 Desember 1902 dirumuskan bahwa penganiayaan ialah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan, bukan sebagai cara untuk mencapai suatu maksud yang diperbolehkan;

Menimbang, bahwa kata “atau” yang menghubungkan atau digunakan sebagai kata penghubung dari “melukai tubuh manusia” dan menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan” memiliki makna bahwa kualifikasi perbuatan yang harus dipenuhi bersifat alternatif, yang berarti apabila salah satu saja terpenuhi, maka dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melukai adalah membuat cedera, lecet pada kulit dengan benda tajam atau sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sakit adalah rasa tidak nyaman di tubuh atau bagian tubuh karena menderita sesuatu;

Menimbang, bahwa contoh perbuatan melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit untuk mencapai suatu maksud yang diperbolehkan adalah tindakan seorang dokter spesialis bedah yang menyayat atau melukai tubuh pasiennya sewaktu melakukan operasi untuk keperluan tindakan medis atau tindakan seorang dokter gigi yang mencabut gigi pasiennya. Meskipun perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh dokter spesialis bedah dan dokter gigi dalam contoh tersebut merupakan perbuatan yang melukai tubuh manusia dan perbuatan yang menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan, namun perbuatan tersebut bukan merupakan penganiayaan. Hal ini karena tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh dokter spesialis bedah dan dokter gigi dalam contoh tersebut adalah untuk mencapai suatu maksud yang diperbolehkan yaitu untuk mengobati pasiennya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja berdasarkan doktrin hukum haruslah diuraikan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi 2 (dua) syarat yakni perbuatan tersebut diketahui (*willens*) dan dikehendaki (*wetens*);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di depan tempat praktik dokter Badrus yang beralamat di Jalan Empu Jatmika, Kelurahan Paliwara, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara telah terjadi perkelahian antara Terdakwa dan Saudara Hendri Setiawan alias Andi bin Bambang Irawan (Alm.). Pada saat perkelahian, Terdakwa menusukkan senjata tajam jenis pisau miliknya ke Saudara Hendri Setiawan alias Andi bin Bambang Irawan (Alm.) hingga Saudara Hendri Setiawan alias Andi bin Bambang Irawan (Alm.) mengalami luka-luka. Luka-luka yang dialami oleh Saudara Hendri Setiawan alias Andi bin Bambang Irawan (Alm.) sebagai akibat tusukan senjata tajam jenis pisau terdapat pada bagian punggung, perut, tangan dan pantat. Senjata tajam jenis pisau yang dibawa oleh Terdakwa dan digunakan untuk menusuk Saudara Hendri Setiawan alias Andi bin Bambang Irawan (Alm.) pada saat terjadi perkelahian adalah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menusuk tubuh Saudara Hendri Setiawan alias Andi bin Bambang Irawan (Alm.) dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau yang dibawa oleh Terdakwa pada saat terjadi perkelahian hingga menyebabkan Saudara Hendri Setiawan alias Andi bin Bambang Irawan (Alm.) mengalami luka merupakan perbuatan melukai tubuh manusia. Selain itu, perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah suatu perbuatan yang termasuk dalam suatu cara untuk mencapai suatu maksud yang diperbolehkan sebagaimana contoh yang diuraikan. Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut juga sadar dan mengetahui bahwa penusukan dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau dapat mengakibatkan seseorang terluka dan Terdakwa tetap melakukan dan menghendaki perbuatannya tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan sengaja;

Menimbang, bahwa Pasal 49 ayat (1) KUHP, menentukan bahwa, “tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum”. Lebih lanjut, Pasal 49 ayat (2) KUHP, menentukan, “pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa KUHP telah mengatur mengenai 2 (dua) jenis upaya pembelaan diri, yakni upaya pembelaan diri secara terpaksa (*noodweer*) dan upaya pembelaan diri secara terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*), yang dapat menjadi alasan untuk tidak mempidana pelakunya;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan bahwa adanya upaya pembelaan diri secara terpaksa (*noodweer*) haruslah disebabkan oleh adanya serangan atau ancaman serangan yang dilakukan secara melawan hukum yang sangat dekat sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP. Namun demikian upaya pembelaan diri tersebut harus dilakukan secara seimbang dan tidak berlebihan dibandingkan dengan serangan atau ancaman serangan yang dihadapi. Apabila ternyata upaya pembelaan diri secara terpaksa tersebut dilakukan secara berlebihan atau melampaui batas (*noodweer excess*), maka upaya tersebut masih dapat dibenarkan dengan syarat bahwa serangan atau ancaman serangan yang dihadapi tersebut secara langsung telah mengakibatkan keguncangan jiwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diketahui bahwa penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saudara Hendri Setiawan alias Andi bin Bambang Irawan (Alm.) merupakan suatu rangkaian peristiwa pada saat terjadi perkelahian antara Terdakwa dan Saudara Hendri Setiawan alias Andi bin Bambang Irawan (Alm.). Pada saat perkelahian, Saudara Hendri Setiawan alias Andi bin Bambang Irawan (Alm.) memukul Terdakwa dengan menggunakan tangannya sehingga Terdakwa secara terpaksa melakukan pembelaan diri dengan cara menusuk Saudara Hendri Setiawan alias Andi bin Bambang Irawan (Alm.) dengan menggunakan pisau;

Menimbang, bahwa upaya pembelaan terhadap diri yang secara terpaksa dilakukan oleh Terdakwa tersebut di atas apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) KUHP, maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang berlebihan dan melampaui batas, dimana ancaman yang terjadi yang dilakukan Saudara Hendri Setiawan alias Andi bin Bambang Irawan (Alm.) adalah dengan menggunakan tangan kosong tanpa senjata, sedangkan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Amt



pembelaan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau. Dengan demikian maka perbuatan Terdakwa tersebut tidak memenuhi ketentuan mengenai pembelaan secara terpaksa (*noodweer*) sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP. Perbuatan Terdakwa juga tidak memenuhi ketentuan mengenai pembelaan secara terpaksa melampaui batas (*noodweer excess*) sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP karena tidak adanya bukti yang menunjukkan atau membuktikan terjadi keguncangan jiwa pada diri Terdakwa yang diakibatkan secara langsung oleh pukulan yang dilakukan Saudara Hendri Setiawan alias Andi bin Bambang Irawan (Alm.);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur penganiayaan telah terpenuhi;

Ad.2. mengakibatkan luka-luka berat

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka-luka berat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 90 KUHP yaitu:

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah satu panca indera;
- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diketahui bahwa akibat tusukan senjata tajam yang dilakukan oleh Terdakwa, Saudara Hendri Setiawan alias Andi bin Bambang Irawan (Alm.) mengalami luka-luka pada bagian punggung, perut, tangan dan pantat sehingga harus menjalani operasi dan perawatan di rumah sakit selama 9 (sembilan) hari. Luka-luka tersebut dapat menimbulkan kecacatan bahkan kematian apabila tidak ditangani secara cepat dan tepat. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa luka yang dialami oleh Saudara Hendri Setiawan alias Andi bin Bambang Irawan (Alm.) adalah luka yang dapat mengakibatkan bahaya maut terhadap dirinya dan dengan demikian unsur mengakibatkan luka-luka berat dinyatakan terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiyaan mengakibatkan luka-luka berat sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, ternyata Terdakwa dihadapkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimana Terdakwa dapat mengikuti jalannya sidang secara tertib, mampu menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat memperhatikan dan menanggapi segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan, serta Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan mengenai aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatannya, dampak berbahayanya perbuatan Terdakwa tersebut bagi korban dan/atau masyarakat, serta upaya-upaya perdamaian yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan keluarganya;

Menimbang, bahwa tujuan dari penjatuhan pidana tidaklah semata-mata untuk memberikan nestapa dan pembalasan bagi Terdakwa, maupun sebagai efek jera bagi warga masyarakat lainnya, melainkan juga sebagai sarana untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri di masa yang akan datang. Oleh karenanya, Majelis Hakim berharap dengan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Terdakwa dapat menginsafi perbuatannya dan kelak dapat kembali lagi ke masyarakat sebagai individu atau pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 21 *juncto* Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut "KUHP"), serta menurut ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan ukuran panjang kurang lebih 36 (tiga puluh enam) sentimeter yang terbuat dari besi warna putih dengan gagang terbuat dari kayu berwarna cokelat muda dan kumpang terbuat dari kulit berwarna cokelat tua yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang berwarna cokelat dengan tulisan "RAYMOND RENEE" yang sobek di bagian sebelah kanan
- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek berwarna hitam dengan tulisan "3SCND" yang sobek di bagian sebelah kanan; dan
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam dengan tulisan "ZARA MAN" yang sobek di bagian belakang sebelah kanan;

meskipun bukan merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan ataupun hasil dari kejahatan, tetapi dikarenakan pakaian yang merupakan milik Terdakwa dan Saudara Hendri Setiawan alias Andi bin Bambang Irawan (Alm.)

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah rusak dan tidak dapat digunakan lagi serta tidak memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saudara Hendri Setiawan alias Andi bin Bambang Irawan (Alm.) harus menjalani operasi dan perawatan di rumah sakit sehingga tidak dapat melaksanakan aktivitas selama beberapa hari;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;
- Terdakwa memberi keterangan secara berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa dan keluarganya sudah berusaha melakukan upaya-upaya perdamaian dengan Saudara Hendri Setiawan alias Andi bin Bambang Irawan (Alm.);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahimahullah alias Rahim bin Iberahim (Alm.) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiyaan mengakibatkan luka berat;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Amt



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan ukuran panjang kurang lebih 36 (tiga puluh enam) sentimeter yang terbuat dari besi warna putih dengan gagang terbuat dari kayu berwarna cokelat muda dan kumpang terbuat dari kulit berwarna cokelat tua;
 - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang berwarna cokelat dengan tulisan "RAYMOND RENEE" yang sobek di bagian sebelah kanan;
 - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek berwarna hitam dengan tulisan "3SCND" yang sobek di bagian sebelah kanan;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam dengan tulisan "ZARA MAN" yang sobek di bagian belakang sebelah kanan;dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai, pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, oleh Andreas A. Wiranata, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. Hendra Cordova Masputra, S.H. dan Diaz Widya Fadilla, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsiah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amuntai, serta dihadiri oleh Muhammad Rachmadhani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara dan Terdakwa menghadap sendiri secara telekonferensi.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Hendra Cordova Masputra, S.H.

Andreas A. Wiranata, S.H.

Diaz Widya Fadilla, S.H.

Panitera Pengganti,

Syamsiah.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Amt